



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NUR ISTIQOMAH, Tempat lahir Gresik, Tanggal 6 November 1973, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. R. Wijaya 19 GWA RT.2/RW.2, Sekarkurung Kebomas Gresik, dengan domisili elektronik *istiqomahnur554@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik tanggal 16 Juni 2021, Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Gsk, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 16 Juni 2021 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Gsk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD HASAN MARZUQI, BC sesuai Akta Nikah Nomor 761/92/III/2000 tanggal 31 Maret 2000.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai dua orang anak bernama MUHAMMAD KHOIRON RAFLI ILHAMIE lahir di Gresik, 17 Agustus 2001, dan ALFIA KARINIA ALHARIS MARDIANTI lahir di Gresik, 07 Juni 2004.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2010 sesuai dengan kutipan akta kematian nomor 474.3/06/437.102.06/2010 tanggal 14 juni 2010.
4. Bahwa suami meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta berupa rumah Hak Milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 148 dengan luas bangunan 36 dan luas tanah 72 M2, atas nama MUHAMMAD HASAN MARZUQI, BC, terletak di KO. Griya Wiharta Asri B2-19, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Menjual mmah untuk membeli rumah lagi di Kabupaten Gresik.
6. Bahwa Anak Pemohon tersebut yang bemama ALFIA KARINIA ALHARIS MARDIANTI masih dibawah umur / belum dewasa, maka demi kepentingannya sebagai orang tua kandung dari anak tersebut sangatlah tepat apabila ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon Kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan-permohonan seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa bemama ALFIA KARINIA ALHARIS MARDIANTI lahir di Gresik, 07 Juni 2004.
3. Memberikan ijin kepada pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut diatas Menjual Rumah hak milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 148 dengan luas bangunan 36 dan luas tanah 72 M2, atas nama MUHAMMAD HASAN MARZUQI, BC, terletak di KO. Griya Wiharta Asri B2-19, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Gresik, NIK: 3525054611730001, atas nama NUR ISTIQOMAH, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3525141611150011 Pemerintah Kabupaten Gresik tanggal 19 November 2015, atas nama Kepala Keluarga NUR ISTIQOMAH, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5426/D/2010 atas nama Alfia Karini Alharis Mardianti, lahir di Gresik pada Tanggal 7 Juni 2004, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah antara Muhammad Hasan Marzuqi dengan Nur Istiqomah, Nomor 761/92/III/2000, tanggal 31 Maret 2000, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 6 Maret 2021 mengetahui Kepala Desa Sekarkurung dan Camat Kebomas, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Kematian No. 474.3/06/437.102.06/2010 tanggal 14 Juni 2010 atas nama Muhammad Hasan Marzuqi, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor 148, tanggal 26 September 2002 atas nama Muhammad Hasan Marzuqi, BC., diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Putri Dwi Kartikasari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tentangga Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini berencana akan menjual tanah Pemohon berdasarkan sertipikat hak guna bangunan atas nama suami Pemohon yang bernama Muhammad Hasan Marzuqi yang terletak di KO Griya Wiharta Asri B2-19 Desa Sekarkurung, Kecamatan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebomas, Kabupaten Gresik;

- Bahwa luas tanah yang akan dijual Pemohon kurang lebih 72 M2 dan luas bangunan 36 M2;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Pemohon dan suaminya sekitar tahun 2002 setelah Pemohon dan suaminya menikah;
- Bahwa tanah tersebut bersertipikat atas nama suami Pemohon yang bernama Muhammad Hasan Marzuqi;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit;
- Bahwa Saksi tidak ingat pernikahan antara Pemohon dengan Muhammad Hasan Marzuqi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Muhammad Hasan Marzuqi dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama Muhammad Khoiron Rafli Ilhamie, lahir pada tanggal 17 Agustus 2001 dan yang kedua bernama Alfiyah Karin Haris Mardiyanti lahir pada tanggal 7 Juni 2004;
- Bahwa Pemohon menjual tanahnya berencana untuk dibelikan rumah lagi dan untuk biaya sekolah anaknya;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut sekarang tidak dalam masalah;
- Bahwa tidak ada yang keberetan kalau Pemohon mau menjual tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Solichin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tentangga Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini berencana akan menjual tanah Pemohon berdasarkan sertipikat hak guna bangunan atas nama suami Pemohon yang bernama Muhammad Hasan Marzuqi yang terletak di KO Griya Wiharta Asri B2-19 Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- Bahwa luas tanah yang akan dijual Pemohon kurang lebih 72 M2 dan luas bangunan 36 M2;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Pemohon dan suaminya sekitar tahun 2002 setelah Pemohon dan suaminya menikah;
- Bahwa tanah tersebut bersertipikat atas nama suami Pemohon yang bernama Muhammad Hasan Marzuqi;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit;
- Bahwa Saksi tidak ingat pernikahan antara Pemohon dengan Muhammad Hasan Marzuqi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Muhammad Hasan Marzuqi dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama Muhammad Khoiron Rafli Ilhamie, lahir pada tanggal 17 Agustus 2001 dan yang kedua bernama Alfiah Karin Haris Mardiyanti lahir pada tanggal 7 Juni 2004;
- Bahwa Pemohon menjual tanahnya berencana untuk dibelikan rumah lagi dan untuk biaya sekolah anaknya;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut sekarang tidak dalam masalah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan kalau Pemohon mau menjual tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan ditetapkan mewakili anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu Alfia Karinia Alharis Mardianti, lahir di Gresik pada tanggal 7 Juni 2004, untuk memberikan ijin kepada Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur/belum dewasa tersebut diatas untuk menjual tanah beserta rumah hak milik yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 148 dengan luas bangunan 36 M2 dan luas tanah 72 M2, atas nama Muhammad Hasan Marzuqi, BC., yang terletak di KO Griya Wiharta Asri B2-19 Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Putri Dwi Kartikasari dan Solichin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama Alfia Karinia Alharis Mardianti, lahir di Gresik pada tanggal 7 Juni 2004, selanjutnya untuk membuktikan dalil posita permohonan Pemohon berkaitan hubungan kekeluargaan antara Pemohon dengan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang sah yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama: Alfia Karinia Alharis Mardianti, lahir di Gresik pada tanggal 7 Juni 2004, selanjutnya berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku orang tua/ibu kandung dari anaknya tersebut dapat dibuktikan berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga, P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, P-4 berupa Kutipan Akta Nikah dan P-5 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dipersidangan dan bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut maka dapat diketahui pula bahwa anak Pemohon tersebut masih belum dewasa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 330 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) maka anak Pemohon tersebut digolongkan sebagai anak yang masih dibawah umur karena belum genap berusia 21 tahun serta belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selain adanya fakta yuridis jikalau anak dari

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut masih dibawah umur serta belum mampu melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dirinya sendiri, Pemohon melalui dalil posita permohonannya mendalilkan bahwa suami Pemohon yang bernama Muhammad Hasan Marzuqi telah meninggal dunia. Bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah suami Pemohon yang bernama Muhammad Hasan Marzuqi tersebut telah meninggal dunia, Hakim telah mempertimbangkan materi keterangan Para Saksi serta bukti surat P-6 berupa Surat Kematian yang mana berdasarkan bukti P-6 tersebut dapat diketahui jika telah terjadi peristiwa hukum yaitu kematian seseorang yang bernama Muhammad Hasan Marzuqi pada tanggal 14 Juni 2010 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 serta keterangan Para Saksi tersebut maka telah dapat dibuktikan mengenai kematian suami Pemohon yang bernama Muhammad Hasan Marzuqi tersebut dan selanjutnya dengan telah dapat dibuktikannya secara yuridis kematian suami Pemohon tersebut maka dengan demikian anak kandungnya sebagaimana tersebut diatas secara yuridis berkedudukan sebagai ahli waris dari bapak kandungnya dan oleh karena kedudukan hukum anak Pemohon dengan suaminya yang bernama Muhammad Hasan Marzuqi yang telah meninggal dunia, selaku ahli waris tersebut akan membawa konsekwensi adanya perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang harus dilakukannya terutama berkaitan dengan harta peninggalan dari bapak kandungnya yang bernama Muhammad Hasan Marzuqi selaku pewaris;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata setiap orang mempunyai suatu "*kewenangan berhak*" untuk melakukan perbuatan hukum tertentu karena ia merupakan subyek hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang, namun demikian tidak setiap orang cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan tergolong sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum antara lain adalah seseorang yang masih di bawah umur atau belum dewasa (*minderjarig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka telah diperoleh suatu fakta yuridis bahwa anak Pemohon yang bernama: Alfia Karinia Alharis Mardianti, lahir di Gresik pada tanggal 7 Juni 2004, adalah belum dewasa, maka menurut hukum perdata digolongkan sebagai seseorang yang belum dewasa pula (*minderjarig*) dan secara yuridis anak Pemohon tersebut dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk melindungi

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak serta kepentingan hukumnya sedangkan berkaitan dengan wali dari anak yang masih dibawah umur sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 345 BW bahwa "*orang tua yang hidup terlama (langstlevende ouder) dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anaknya*". Bahwa sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung satu-satunya/ibu kandung dari anak Pemohon yang masih dibawah umur dikarenakan telah meninggalnya suami Pemohon yang bernama Muhammad Hasan Marzuqi. Bahwa dari ketentuan Pasal 345 BW tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan oleh Hakim bahwa Pemohon adalah orang tua yang hidup terlama (*langstlevende ouder*) yang dapat bertindak selaku wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan perwalian anak maka dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa Wali bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perwalian adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dan sebagaimana fakta yuridis di persidangan dapat diketahui pula bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur adalah untuk kepentingan hukum dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut yaitu untuk ditunjuk selaku wali untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang kini masih belum dewasa, yang bernama: Alfia Karinia Alharis Mardianti, lahir di Gresik pada tanggal 7 Juni 2004, tersebut untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu untuk menjual tanah hak milik yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 148 dengan luas bangunan 36 M2 dan luas tanah 72 M2, atas nama Muhammad Hasan Marzuqi, BC., yang terletak di KO Griya Wiharta Asri B2-19 Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sehingga Hakim berpendapat tujuan permohonan Pemohon tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Pemohon selaku orang tua kandung yang hidup terlama dapat bertindak sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa untuk kepentingan anaknya tersebut selaku ahli waris dari bapak kandungnya yang bernama Muhammad Hasan Marzuqi yang telah meninggal dunia untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut dengan tujuan menjual tanah hak milik yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 148 dengan luas bangunan 36 M2 dan luas tanah 72 M2, atas nama Muhammad Hasan Marzuqi, BC., yang terletak di KO Griya Wiharta Asri B2-19 Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil posita permohonan Pemohon maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon adalah sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar penetapan a quo nantinya tidak disalahgunakan untuk hal-hal lain diluar tujuan diajukannya permohonan ini maka Hakim memandang perlu untuk mempertegas kembali tujuan diajukannya permohonan ini yaitu sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan bahwa pengajuan permohonan ini hanyalah untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu untuk menjual tanah hak milik yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 148 dengan luas bangunan 36 M2 dan luas tanah 72 M2, atas nama Muhammad Hasan Marzuqi, BC., yang terletak di KO Griya Wiharta Asri B2-19 Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum atau hal-hal yang diminta oleh Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kedua maupun petitum ketiga, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku orang tua yang hidup terlama yang dapat mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang belum dewasa maka Hakim berpendapat bahwa petitum pertama sampai petitum keempat tersebut dapat dikabulkan dengan adanya perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara karena permohonan ini bersifat sepihak yang diajukan oleh Pemohon dan secara hukum permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dari itu Hakim

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 330 BW dan Pasal 345 BW serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama Alfia Karinia Alharis Mardianti, lahir di Gresik pada tanggal 7 Juni 2004;
3. Memberikan ijin kepada pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut diatas menjual rumah hak milik yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 148 dengan luas bangunan 36 M2 dan luas tanah 72 M2, atas nama MUHAMMAD HASAN MARZUQI, BC., yang terletak di KO Griya Wiharta Asri B2-19, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gresik, dengan dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurwono, S.H., M.H.

I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP Pendaftaran Permohonan	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	: -
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah :	: Rp160.000,00
	(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)